



**PENETAPAN**

NOMOR : 85/Pdt.P/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. **IDA BAGUS PUTU WIDNYANA**, laki-laki, lahir di Gianyar , pada tanggal 31 Desember 1988, pekerjaan swasta, Agama Hindu Bertempat tinggal di Banjar Kabetan Kaja, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar warganegara Indonesia;
2. **NI PUTU EKA PURNAMA SARI**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 5 September 1990, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Kabetan Kaja, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar warganegara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.Gin, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.Gin tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon ;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan surat per mohonannya tertanggal 9 Agustus 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Agustus 2018, di bawah Register Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Gin, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dan atas nama anaknya yang bernama *Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani* menjadi *Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari* yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2008 di Banjar Kabetan Kaja, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan akta perkawinan no.5104031603110001, dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Wayahan Bun
2. Bahwa tujuan para pemohon untuk mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah / mengganti nama Anak Kandung para pemohon dari semula bernama *Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani* menjadi *Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari*
3. Bahwa para pemohon merubah/mengganti nama anak kandung para pemohon tersebut ke pengadilan dikarenakan pertimbangan nama sesuai adat keluarga untuk anak perempuan pertama, dari para pemohon menggunakan akhir Pradnyaswari, dan selanjutnya untuk kepentingan pendidikan berikutnya.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas para pemohon mohon kerendahan hati kepada para pengadilan Negeri Gianyar untuk menyidangkan permohonan perubahan / penggantian nama anak ini pada hari yang telah ditentukan serta berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak kandung pemohon dari semula bernama *Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani* menjadi *Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari* adalah sah menurut hukum.

Halaman 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk merubah/mengganti nama anak kandung para pemohon yang termuat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terdahulu dari semula bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari
4. Membebaskan biaya permohonan penetapan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang menerangkan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/CS/2012. Tanggal 12 Januari 2012, antara nama Ida Bagus Putu Widnyana dan Ni Putu Eka Purnama Sari, selanjutnya diberi **tanda P-1.**
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6753/ST/2012 tanggal 12 Mei 2012 atas nama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, selanjutnya diberi **tanda P-2.**
- Kartu Keluarga Nomor 5104031603110001 tanggal 6 Nopember 2012 atas nama kepala keluarga Ida Bagus Putu Widnyana selanjutnya diberi **tanda P-3.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang bertanda P-1. P-2. Dan P-3 berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ida Bagus Tryadi Wiguna dan Ida Bagus Nyoman Darma Susila masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. IDA BAGUSTRYADI WIGUNA**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan pemohon Ida Bagus Putu Widnyana sebagai saudara jauh dan dengan pemohon Ni Putu Eka Purnama Sari sebagai ipar jauh serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Pemohon.

Halaman 3 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah menikah di Banjar Kabetan Kaja, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 April 2008, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kabupaten Gianyar
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki
- Bahwa anak yang pertama Para Pemohon yang bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 5 September 2008 dan sudah mempunyai akte kelahiran.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama dalam akte kelahirannya yang semula bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari karena sesuai adat keluarga Para Pemohon untuk anak perempuan dan terjadi kesalahan / kekurangan dalam pengetikan dalam akte kelahirannya
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri anak para pemohon yang semula bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama anak para pemohon tersebut
- Bahwa saksi mengetahui membenarkan alat bukti surat P.1, P.2. dan P.3

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

## **Saksi 2. IDA BAGUS NYOMAN DARMA SUSILA**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan pemohon Ida Bagus Putu Widnyana sebagai saudara jauh dan dengan pemohon Ni Putu Eka Purnama Sari sebagai ipar jauh serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah menikah di Banjar Kabetan Kaja, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 April 2008, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kabupaten Gianyar
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 4 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama Para Pemohon yang bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 5 September 2008 dan sudah mempunyai akte kelahiran.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama dalam akte kelahirannya yang semula bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari karena sesuai adat keluarga Para Pemohon untuk anak perempuan dan terjadi kesalahan / kekurangan dalam pengetikan dalam akte kelahirannya
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri anak para pemohon yang semula bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama anak para pemohon tersebut
- Bahwa saksi mengetahui membenarkan alat bukti surat P.1, P.2. dan P.3

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Ida Bagus Tryadi Wiguna dan saksi Ida Bagus Nyoman Dharma Susila

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan perbaikan / perubahan nama anak Para Pemohon sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6753/ST/2012 tanggal 12 Mei 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973)

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon satu persatu petitum yaitu mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, dan 4, terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari adalah sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Ida Bagus Tryadi Wiguna dan saksi Ida Bagus Nyoman Dharma Susila yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Para Pemohon bahwa Para Pemohon (Ida Bagus

Halaman 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putu Widnyana dan Ni Putu Eka Purnama Sari) adalah pasangan suami istri yang sah menurut Adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di Banjar Kabetan Kaja, Desa Bakkakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada 25 April 2008, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kabupaten Gianyar tanggal 12 Januari 2012 Nomor 115/CS/2012 (Vide alat bukti surat bertanda P-1.) serta dalam perkawinan para pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki, sedangkan anak pertama yang perempuan diberi nama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, lahir di Gianyar pada tanggal 5 September 2008 dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 12 Mei 2012 Nomor. 6753/ST/2012 (Vide alat bukti surat bertanda P-2.) dan oleh karena nama anak para pemohon tersebut karena menurut adat keluarga Para Pemohon anak pertama perempuan perlu untuk dirubah / diganti namanya, maka Para Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama anaknya dalam akta kelahirannya dari di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 12 Mei 2012 Nomor. 6753/ST/2012 dari Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari dan oleh karena Para Pemohon kurang telitinya pengetahuannya mengenai administrasi kependudukan tentang akte tersebut maka pemohon berkeinginan merubahnya berdasarkan penetapan Pengadilan, sehingga permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk merubah nama anak Para Pemohon yang termuat pada akte kelahiran yang terdahulu dari Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum serta tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melekat kewajiban yang bersangkutan untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Catatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan acuan ketentuan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perubahan redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 5 September 2008 dalam akta kelahiran tanggal 12 Mei 2012 Nomor. 6753/ST/2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar menjadi **Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari** adalah sah
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dapat mencatat perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Ida Ayu Putu Kartika Kirana Widhi Adnyani, menjadi Ida Ayu Putu Kartika Pradnyaswari dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkannya Kutipan Akta kelahiran
4. Membebankan para pemohon membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp 191.000,-- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **RABU**, tanggal **29 AGUSTUS 2018** oleh **DORI MELFIN SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **GUSTI AYU RAKA EKAWATI SE.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh para pemohon tersebut

Halaman 8 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Gin



Panitera Pengganti ;

Hakim ;

**GUSTI AYU RAKA EKAWATI SE**

**DORI MELFIN SH.MH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH.....</b>	<b><u>Rp.191.000,00</u></b>

Turunan penetapan ini sah sesuai dengan aslinya  
diberikan kepada dan atas permintaan kuasa pemohon  
(I Made Duana, SH) pada hari Rabu, tanggal  
13 Pebruari 2013 atas beban biaya sendiri

Panitera Pengadilan Negeri Gianyar

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.**

NIP ; 19671121 199203 1004

**Peincian biaya ;**

- Legalisasi.....	Rp. 10.000,--
- Upah tulis.....a' Rp. 300,-- .....	Rp. 2.100,--
- Meterai putusan.....	Rp. 6.000,--
<b>JUMLAH.....</b>	<b><u>Rp. 18.100,--</u></b>